



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 125/PER/I1.A/TU/2020

TENTANG

**MEKANISME PEMBAYARAN PEMBATALAN TRANSAKSI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DENGAN PIHAK KETIGA  
DI MASA KEADAAN MEMAKSA KARENA PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi global penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, termasuk di Indonesia telah ditetapkan sebagai Pandemi oleh *WHO (World Health Organization)*;
  - b. bahwa atas kondisi sebagaimana disebut pada butir a, Institut Teknologi Bandung berdasarkan Surat Edaran Rektor ITB Nomor 146/IT1.A/LL/2020 Tanggal 14 Maret 2020, telah menyatakan dalam situasi Keadaan Memaksa/*Overmacht/Force Majeure* tingkat tinggi;
  - c. bahwa kondisi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada butir b juga mengacu pada beberapa landasan hukum Keadaan Memaksa yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Satuan Pendidikan, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 perihal Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/25/UM tentang penutupan sementara fasilitas umum dan penundaan sementara kegiatan tertentu di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor 2/SE/2020 Tentang Penyusunan Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 443/SE.030-Dinkes, dan Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 442.12/Dinkes;
  - d. bahwa ITB di dalam masa Keadaan Memaksa sebagaimana disebut pada huruf b telah melakukan transaksi dan pembayaran kepada Pihak Ketiga, yang tentunya terdapat kondisi dimana transaksi tersebut tidak dapat dilanjutkan dan/atau dibatalkan karena Keadaan Memaksa tersebut;
  - e. bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari atas klaim dari Pihak Ketiga atas transaksi yang telah ada sebagaimana disebut pada butir d, dan untuk menjunjung azas kepastian hukum, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor ITB tentang Mekanisme Pembayaran Pembatalan Transaksi ITB dengan Pihak Ketiga di masa Keadaan Memaksa karena penyebaran virus Corona-19.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 014/PER/I1.A/OT/2020 tentang Nomenklatur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN PEMBATALAN TRANSAKSI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG DENGAN PIHAK KETIGA DI MASA KEADAAN MEMAKSA KARENA PENYEBARAN VIRUS COVID-19**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung, yang selanjutnya disingkat ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Transaksi adalah hubungan hukum keperdataan berupa kesepakatan yang telah terjadi antara ITB secara institusi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ITB dengan Pihak Ketiga dalam rangka pemenuhan kewajiban dari Pihak Ketiga berupa penyediaan barang dan/atau jasa. Contohnya : pembelian tiket transportasi umum, pembayaran hotel, biaya registrasi konferensi, biaya seminar, biaya pelatihan, pembayaran kegiatan kepada *event organizer*, pembelian barang untuk wisuda, dan/atau bentuk lain, dimana ITB telah membayarkan sejumlah uang tertentu kepada Pihak Ketiga tersebut.
3. Pelaksana Kegiatan adalah dosen, tenaga kependidikan dan/atau mahasiswa ITB yang melakukan transaksi.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor ITB yang menangani urusan keuangan, perencanaan dan pengembangan.
5. Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi setelah terjadinya kesepakatan/transaksi, yang menghalangi ITB dan/atau Pihak Ketiga untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.
6. Masa Keadaan Memaksa adalah rentang waktu sebelum, saat dan setelah penyebaran virus penyebab Covid-19.
7. Pembatalan Transaksi adalah peristiwa hukum dimana salah satu dan/atau kedua belah pihak, baik ITB maupun mitra transaksi (Pihak Ketiga) menyatakan transaksi tidak dapat dilanjutkan karena Keadaan Memaksa.
8. Pihak Ketiga adalah orang atau badan usaha yang memenuhi syarat menyediakan barang/jasa untuk ITB.

#### Pasal 2

Pembatalan transaksi yang telah dilakukan ITB dengan Pihak Ketiga di dalam masa Keadaan Memaksa, yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan menggunakan anggaran ITB, dapat dibayarkan oleh ITB apabila Pelaksana Kegiatan dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Kegiatan berdasarkan bukti-bukti yang memadai telah mengupayakan semaksimal mungkin agar dana yang telah terbayarkan dapat diterima kembali (*refund*) 100% (seratus persen), namun Pihak Ketiga karena sesuatu dan lain hal tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian permintaan Pelaksana Kegiatan;
- b. Pelaksana Kegiatan dapat menyerahkan bukti-bukti transaksi dan bukti komunikasi proses pengembalian (*refund*), dalam bentuk *hardcopy*;
- c. Bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada butir a dan b telah diperiksa dan disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Kegiatan, dengan batasan sebagai berikut:
  - 1) Transaksi termasuk dalam Rencana Kegiatan yang telah disetujui ITB.
  - 2) Terdapat bukti penugasan dari pejabat ITB berwenang kepada Pelaksana Kegiatan (jika disyaratkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut);
  - 3) Anggaran kegiatan telah teralokasi dan disetujui oleh pejabat ITB berwenang;
  - 4) Bukti transaksi dan bukti komunikasi adalah sah, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - 5) Jika transaksi telah ada penerbitan faktur pajak dan telah dilaporkan dalam SPT Masa, maka wajib menyertakan Surat Pernyataan Pembatalan Faktur Pajak dari Pihak Ketiga sebagai dasar perbaikan SPT Masa.

### Pasal 3

Pembayaran pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan Unit Kerja melalui proses permohonan pembayaran yang berlaku di ITB mengajukan permohonan tertulis perihal pembayaran pembatalan transaksi ke Direktorat Keuangan ITB;
- b. Direktorat Keuangan ITB melakukan penelaahan dan memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Direktorat Keuangan ITB dapat menolak permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai alasan penolakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2;
- d. Hasil penelaahan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, disampaikan kepada Wakil Rektor untuk mendapatkan persetujuan;
- e. Setelah memperoleh persetujuan Wakil Rektor, Direktorat Keuangan ITB membayarkan sesuai permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### Pasal 4

Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan ITB mengajukan permohonan pembayaran pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ke Direktorat Keuangan ITB dalam bentuk rekapitulasi dari seluruh transaksi yang batal di unit kerjanya masing-masing.

### Pasal 5

- (1) ITB tidak membayarkan permohonan pembayaran pembatalan transaksi yang terbukti tidak terkait dengan Masa Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

- (2) ITB tidak membayarkan permohonan pembayaran pembatalan transaksi yang terbukti tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dan/atau karena kesalahan Pelaksana Kegiatan.
- (3) Prosedur pengajuan dan pemeriksaan dokumen permohonan pembayaran pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat Keuangan ITB.


Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Maret 2020



REKTOR,

  
Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP 196810251992032001